

## RUANG LINGKUP

### 1. LINGKUP PEKERJAAN

#### a. Lingkup Tugas

Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh konsultan Pengawas adalah berpedoman pada ketentuan yang berlaku, khususnya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi.

#### b. Lingkup Pekerjaan tersebut antara lain adalah :

- 1) Menyusun Rencana Keselamatan Konstruksi.
- 2) Memeriksa dan mempelajari kondisi lahan dan dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan di lapangan.
- 3) Mengawasi dan menyetujui pemakaian bahan, peralatan, tenaga kerja, dan metoda pelaksanaan.
- 4) Mengawasi ketepatan volume, mutu, waktu, dan biaya pada tahap pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai dengan PHO (Provisional Hand Over).
- 5) Mengawasi tahap pemeliharaan pekerjaan konstruksi sampai dengan FHO (Final Hand Over).
- 6) Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama pelaksanaan konstruksi.
- 7) Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala, membuat laporan mingguan dan bulanan pekerjaan pengawasan, dengan masukan hasil rapat-rapat lapangan, laporan harian, mingguan dan bulanan pekerjaan konstruksi yang dibuat oleh Kontraktor.
- 8) Menyusun berita acara kemajuan pekerjaan, pemeliharaan pekerjaan, serah terima pertama dan kedua pekerjaan konstruksi.
- 9) Menyetujui program kerja harian/mingguan dan gambar-gambar pelaksanaan (Shop Drawings) yang diajukan oleh Kontraktor.
- 10) Meneliti gambar-gambar yang telah sesuai dengan pelaksanaan (As-Built drawings) sebelum serah terima pertama.
- 11) Menyusun daftar cacat/kerusakan sebelum serah terima pertama, mengawasi perbaikannya pada masa pemeliharaan, dan laporan akhir pekerjaan pengawasan.
- 12) Bersama konsultan Perencana menyusun petunjuk pemeliharaan dan penggunaan bangunan gedung.

#### c. Tanggung Jawab Pengawasan

- 1) Konsultan Pengawas bertanggung jawab secara profesional atas jasa pengawas yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode tata laku profesi yang berlaku.
- 2) Secara umum tanggung jawab konsultan adalah minimal sebagai berikut :
  - a. Kesesuaian pelaksanaan konstruksi dengan dokumen pevelangan/pelaksanaan yang dijadikan pedoman, serta peraturan, standar dan pedoman teknis yang berlaku.
  - b. Kinerja pengawasan telah memenuhi standar hasil kerja pengawasan yang berlaku, baik kualitas dan kuantitas Tenaga Ahli maupun laporan-laporan yang disyaratkan.
  - c. Hasil evaluasi pengawasan dan dampak yang ditimbulkan.
- 3) Penanggung jawab profesional pengawasan adalah tidak hanya konsultan sebagai suatu perusahaan, tetapi juga bagi para tenaga ahli profesional pengawasan yang terlibat.